



No. DW.6/4/V/TP / 09 / 2006

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAMBI

PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jambi Nomor : KW.05.4/4/PP.03.2/39 / 2006

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS TANJUNG GENTING
ALAMAT : Jl. RAYA TANJUNG GENTING
KECAMATAN : GUNUNG KERINCI
KABUPATEN/KOTA : KERINCI
PROVINSI : JAMBI
PENYELENGGARA MADRASAH : TSANAWIYAH SWASTA
YAYASAN : PENDIDIKAN ISLAM
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 23 MEI 2006

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	1	5	0	1	0	6	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 28 November 2006

A.n. Kepala

Kepala Bidang Mapendais

Kepala Sekolahan Umum



Drs. MUNAWAR HAM

JAMBI
PROVINSI 195 677

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI
NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.21/339/2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Tsanawiyah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat

1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam-No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah

mbaca

1. Rekomendasi Kantor Dep. Agama Kota Jambi Nomor Kd.05.10/6a/PP.00.4/1120/2006 tanggal 30 Oktober 2006
2. Rekomendasi Kantor Dep. Agama Kab. Kerinci Nomor : Kd.05.01/4/PP.00/1230/2006 tanggal 12 Oktober 2006

MEMUTUSKAN

etapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
ALYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

1. Menetapkan peraturan dan pedoman Madrasah Tsanawiyah Swasta yang beraturan dalam kelain 2 lampiran Keputusan ini
2. Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dlmnya pertama akan diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti beraturan dalam Kelain 3 diberikan Pagar Pendidikan Madrasah Swasta dengan nomor pialan beraturan dalam kelain 4 lampiran Keputusan ini
3. Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kelain 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan dicabut dan dicatatkan sebagaimana mestinya
4. Segala sesuatu akan dicabut dan diurus kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikawatirkan terdapat kekeliruan dalam penerapan ini
5. Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jambi
Pada Tanggal

A.n. KEPALA
KANTOR WILAYAH
JAMBI
PROVINSI
Des. MINAWAR HAM
0 195 677

- embusan. Yth :
1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
 2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
 3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
 4. Gubernur Jambi
 5. Kakanwil Dep. Agama Privinsi Jambi (sebagai Laporan)
 6. Kakandepag Kota Jambi
 7. Kakandepag Kab. Kerinci